Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Penetapan Jaide Karat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan

No. SK: Negara dan Lelang Pamekasan

Persyaratan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

- 1. 1. Dokumen i jirerktjoratta je le thenga (lukreukra); aan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan
- 2. a. salinan/f**ðtegapasdan keþungsBarnækasjak**an Penjual, kecuali pemohon lelang adalah perorangan, atau Perjanjian/Surat Kuasa penunjukan Balai Lelang sebagaipihak penjual;
- 3. b. daftar barang yang akan dilelang;
- 4. c. surat persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan, dalam hal objek lelang berupa tanah dan/atau bangunan dengan dokumen kepemilikan Hak Guna Bangunan atau HakPakai di atas tanah Hak Pengelolaan;
- 5. d. informasi tertulis yang diperlukan untuk penyerahan/penyetoran hasil bersih lelang berupa:
- 6. 1) data yang diperlukan untuk pengisian Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP) sekurang-kurangnya meliputi kode satker Pemohon Lelang, kode Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP), apabila hasil bersih lelang sesuai ketentuan harus disetorkan langsung ke Kas Negara oleh Bendahara Penerimaan; atau
- 7. 2) nomor rekening Pemohon Lelang, apabila hasil bersih harus disetorkan ke Pemohon Lelang.
- 8. e. syarat lelang tambahan dari Penjual/Pemilik Barang (apabila ada), sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, antara lain:
- 9. 1) jangka waktu bagi Peserta Lelang untuk melihat, meneliti secara fisik barang yang akan dilelang;
- 10. 2) jangka waktu pengambilan barang oleh Pembeli; dan/atau
- 11. 3) jadwal penjelasan lelang kepada Peserta Lelang sebelum pelaksanaan lelang (aanwijzing).
- 12. 2. Dokumen persyaratan lelang (khusus):
- 13. a. Lelang Eksekusi
- 14. 1) Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) terdiri dari:
- 15. a) salinan/fotokopi Pernyataan Bersama/ Penetapan Jumlah Piutang Negara;
- 16. b) salinan/fotokopi Surat Paksa;
- 17. c) salinan/fotokopi Surat Perintah Penyitaan;
- 18. d) salinan/fotokopi Berita Acara Sita;
- 19. e) salinan/fotokopi Surat Perintah Penjualan Barang Sitaan;
- 20. f) salinan/fotokopi Perincian Utang;
- 21. g) salinan/fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang kepada Penanggung utang/ Penjamin utang; dan
- 22. h) asli/fotokopi bukti kepemilikan/hak atas barang yang akan dilelang atau khusus lelang harta kekayaan selain agunan, apabila bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai, harus ada surat pernyataan dari Kepala Seksi Piutang Negara bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya.

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <mark>sippn.menpan.go.id</mark> pada Sabtu, 19 Oct 2024 pukul 23:19. Klik <u>di sini</u> untuk melihat halaman asli. **23. 2) Lelang Eksekusi Pengadilan terdiri dari:**

24. a) salinan/fotokopi putusan dan/atau penetapan pengadilan:

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69323 0324330830


djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

Sistem, Mekanjarektorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan

Negara dan Lelang Pamekasan

Penetapan Jadwal Lelang



- 1. 1. Dalam hal permohonan lelang diajukan secara online, Pemohon Lelang menyampaikan surat permohonan lelang secara digital dengan dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus)
- 2. 2. Apabila berdasarkan hasil verifikasi dokumen digital yang diajukan telah lengkap dan sesuai, Pejabat Fungsional Pelelang menyampaikan informasi kepaada pemohon lelang melalui aplikasi, secara otomatis aplikasi menerbitkan tiket permohonan lelang online.
- 3. 3. Pemohon Lelang mencetak tiket permohonan lelang (hasil unduh dari aplikasi) selanjutnya menyampaikan dokumen fisik surat permohonan lelang, dokumen persyaratan lelang (umum dan Khusus) serta bukti pembayaran bea permohonan kepada KPKNL.
- 4. 4. Petugas APT menerima surat permohonan lelang beserta dokumen persyaratan lelang (umum dan khusus) dan bukti pembayaran bea permohonan;
- 5. 5. Pemohon diberikan tanda terima:
- 6. 6. KPKNL melakukan penelitian kelengkapan berkas dokumen persyaratan lelang
- 7. 7. KPKNL menerbitan surat penetapan jadwal lelang atau permintaan kelengkapan dokumen permohonan lelang/surat pengembalian dokumen permohonan lelang dan menyampaikannya kepada Pemohon.
- 8. 8. KPKNL melakukan pencatatan dalam Buku Register Lelang

Waktu Penyelesaian

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan

a. Jangka waktu penyelesaian verifikasi digital paling lama 5 (lima) hari kerja pada jam kerja kantor sejak Pemohon Lelang menyampaikan permohonan lelang secara online. b. Jangka waktu penyelesaian setelah dokumen fisik diterima oleh KPKNL: 1) Untuk jenis lelang eksekusi Pasal 6 UndangUndang Hak Tanggungan: a) Paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap, dalam hal jumlah debitur 🛮 5 dalam satu permohonan lelang; b) Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap, dalam hal jumlah debitur >5□10 dalam satu permohonan lelang; c) Paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap, dalam hal jumlah debitur >10 dalam satu permohonan lelang; 2) Untuk jenis lelang eksekusi Harta Pailit paling lama 4 (empat) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap; 3) Untuk jenis lelang eksekusi Pengadilan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap; 4) Untuk jenis lelang eksekusi selain eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan, Harta Pailit, dan Pengadilan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap; 5) Untuk jenis lelang noneksekusi (nonekseksusi wajib dan nonekseksusi sukarela paling lama 2 (dua) hari kerja sejak dokumen permohonan lelang telah diterima lengkap. Waktu Layanan: Waktu layanan di lingkungan DJKN ditetapkan setiap hari kerja Senin - Jumat pukul 08.00 – 16.00 waktu setempat, atau memperhatikan jam kerja yang ditetapkan di lingkungan Kementerian Keuangan, tanpa menghentikan pelayanan bagi publik saat jam istirahat.

Biaya / Tarif

5 Hari kerja

Tidak dipungut biaya

Tidak ada biaya atas jasa pelayanan. Catatan: Dalam hal lelang yang diajukan termasuk ke dalam jenis lelang yang dikenakan Bea Permohonan Lelang sesuai Peraturan Pemerintah (PP) tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Keuangan, biaya hanya dikenakan pada saat awal pengajuan permohonan lelang. Bukti pembayaran bea permohonan lelang dimaksud menjadi persyaratan penetapan jadwal lelang untuk jenis lelang dimaksud.

Produk Pelayanan

1. Surat Penetapan Jadwal Lelang.

Pengaduan Layanan

Jl. Stadion No.104, Lada, Lawangan Daya, Pademawu, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69323 0324330830

djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara / Kantor Wilayah

- Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur / Kantor Pelayanan Kekayaan 1. Saluran Internal a. Call Center HALO DJKN 150-991; Negara dan Lelang Pamekasan
- b. Surel (e-mail): halodjkn@kemenkeu.go.id /pengaduan.djkn@kemenkeu.go.id;
- c. Surat: ditujukan ke alamat masing-masing kantor DJKN yang memberikan pelayanan terkait;
- d. Tatap Muka: Area Pelayanan Terpadu (APT) pada masing-masing kantor DJKN;
- e. Kotak pengaduan, saran, dan masukan yang tersedia pada masing-masing Kantor DJKN;
- f. Saluran lainnya yang telah tersedia di masingmasing unit kantor DJKN;
- 2. Aplikasi Whistleblowing System (WiSe) yang dikelola Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan: www.wise.kemenkeu.go.id;
- 3. SP4N-LAPOR! website:www.lapor.go.id, SMS ke nomor 1708, aplikasi Android/iOS SP4N-LAPOR!